
Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Mazaya Aliya Jovilina¹, Mis Joni²,

aliyajovilina15@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia¹

misjoni342@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia²

Abstract

Background:

Bukit Soeharto Grand Forest Park is a conservation area of 64,814.98 ha with rich and diverse natural resource potential so that it requires licensing for business activities that are considered to be able to damage and/or pollute the forest area, but in this area there are coal mining activities without a permit so that they damage and pollute the Bukit Soeharto Grand Forest Park area. This study aims to examine and analyze law enforcement efforts against coal mining activities without a permit in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area and examine the inhibiting factors in law enforcement efforts against coal mining activities without a permit in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area.

Research Metodes:

In this research, the author uses a socio-legal research..

Findings:

Law enforcement efforts against illegal coal mining activities in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area are carried out by the Balai Gakkum LHK Kalimantan as a Civil Servant Investigator and also the UPTD Tahura Bukit Soeharto as a Regional Technical Implementation Unit. The UPTD Tahura Bukit Soeharto in its law enforcement efforts (1) Receives reports from the public, (2) Manages and supervises the Tahura Bukit Soeharto area by conducting patrols in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area, and (3) Follows up on public reports and findings of cases in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area to the Balai Gakkum LHK Kalimantan. Inhibiting factors in law enforcement efforts include (1) Indications of manipulation in judges' decisions, (2) Legal Regulations in Article 39 letters a and b of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, (3) Protection from irresponsible individuals, and (4) Lack of legal awareness among the community around the Bukit Soeharto Grand Forest Park area..

Conclusion:

The results of the study indicate that in law enforcement efforts against illegal coal mining activities in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area, there are factors inhibiting law enforcement originating from the legal regulations themselves which are indications of manipulation in the judge's decision against investors, although they are the masterminds behind the illegal coal mining activities, these investors do not act directly in the field so that there can be indications of manipulation in the judge's decision. In addition, the legal regulations in Article 39 letters a and b of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction which regulate the investigation period also affect the case resolution process.

Keywords: Bukit Soeharto Grand Forest Park; Illegal Coal Mining; Law Enforcement.

Abstrak

Latar Belakang:

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (Tahura Bukit Soeharto) merupakan kawasan konservasi seluas 64.814,98 ha dengan potensi sumber daya alam yang kaya dan beragam sehingga memerlukan adanya perizinan pada kegiatan usaha yang dinilai dapat merusak dan/atau mencemari kawasan hutan, namun dalam kawasan ini terdapat kegiatan pertambangan batubara tanpa izin sehingga merusak dan mencemari kawasan Tahura Bukit Soeharto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto dan mengkaji faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto.

Metode Penelitian:

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sosiologis hukum.

Hasil Penelitian:


Upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto dilakukan oleh Balai Gakkum LHK Kalimantan sebagai Penyidik Pegawai Negari Sipil dan juga UPTD Tahura Bukit Soeharto sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah. UPTD Tahura Bukit Soeharto dalam upaya penegakan hukum tersebut (1) Merima laporan dari masyarakat, (2) Melakukan pengelolaan dan pengawasan kawasan Tahura Bukit Soeharto dengan melakukan patroli di kawasan Tahura Bukit Soeharto, dan (3) Menindaklanjuti laporan

masyarakat dan temuan kasus di kawasan Tahura Bukit Soeharto ke Balai Gakkum LHK Kalimantan. Faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum, berupa (1) Adanya indikasi permainan pada putusan hakim, (2) Aturan Hukum Pada Pasal 39 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (3) Adanya perlindungan dari oknum yang tidak bertanggungjawab, dan (4) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar kawasan Tahura Bukit Soeharto.

Kesimpulan:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto, terdapat faktor penghambat penegakan hukum yang berasal dari aturan hukum itu sendiri yang menjadi indikasi permainan pada putusan hakim terhadap pemodal, meskipun menjadi dalang terjadinya kegiatan pertambangan batubara tanpa izin, tetapi pemodal ini tidak bertindak langsung dilapangan sehingga dapat terjadi indikasi permainan pada putusan hakim. Selain itu, aturan hukum pada Pasal 39 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur mengenai jangka waktu penyidikan juga mempengaruhi pada proses penyelesaian kasus.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Pertambangan Batubara Tanpa Izin; Tahura Bukit Soeharto.

DOI	:	-
Received	:	January 2025
Accepted	:	January 2025
Published	:	February 2025
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (Tahura Bukit Soeharto) merupakan kawasan konservasi seluas 64.814,98 ha dengan potensi sumber daya alam yang kaya dan beragam sehingga memerlukan adanya perizinan pada kegiatan usaha yang dinilai dapat merusak dan/atau mencemari kawasan hutan.¹ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menyatakan mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha yang memberikan akibat pada perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Oleh karena itu, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa kegiatan usaha di kawasan hutan diwajibkan memiliki perizinan, sehingga terdapat larangan bagi setiap orang untuk mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah.

¹ Sunarto, dkk. (2023). "Analysis of land cover change due to mining and its potential economic loss: A case study in the Bukit Soeharto Forest Park, East Kalimantan, Indonesia". Biodiversitas, Volume 24, Nomor 2, hal. 1206.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan larangan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di kawasan hutan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan setiap orang yang melanggar aturan hukum tersebut harus diberikan sanksi pidana.

Kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan hutan memberikan dampak pada pencemaran dan kerusakan hutan. Hal ini karena pertambangan batubara memiliki karakteristik yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable*), mempunyai resiko tinggi, dan kegiatan usaha pertambangan mempunyai dampak lingkungan baik dampak secara fisik maupun sosial dibandingkan kegiatan usaha komoditi lain pada umumnya.² Oleh karena itu hukum mengatur kegiatan pertambangan batubara harus memiliki izin, namun ternyata terdapat penambang batubara yang melawan hukum dengan cara melakukan kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan hutan seperti di kawasan Tahura Bukit Soeharto.

Kawasan hutan merupakan penetapan yuridis, memiliki kualifikasi hukum sehingga tunduk pada rejim hukum kehutanan.³ Problematika pada kawasan hutan, yaitu memiliki konsekuensi terhadap penggunaan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan, seperti untuk penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan batubara, yang mana meskipun berizin menimbulkan berbagai masalah dalam isu hukum lingkungan dan masyarakat sebagai dampak dari kegiatan tersebut.⁴ Namun karena adanya aspek pemanfaatan tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi ketergantungan ekonomi negara melalui pemanfaatan sumber daya kehutanan dan kegiatan-kegiatan lain berbasis lahan dalam kawasan hutan, maka tidak mungkin untuk tidak menggunakan hutan.⁵

Penggunaan kawasan hutan inilah yang menjadi awal mula terjadinya kegiatan pertambangan tanpa izin sebab beberapa faktor seperti sulitnya pengurusan izin kegiatan usaha pertambangan yang berujung pada hilangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga penegakan hukum harus dilakukan untuk perlindungan kawasan hutan. Pada kasus kegiatan

² Adrian Sutedi. (2012). "Hukum Pertambangan". Jakarta: Sinar Grafika, hal. 43.

³ Muhamad Muhtar. (2020). "Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia". Cetakan 1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, hal. 9.

⁴ *Ibid.*, hal. 10.

⁵ *Ibid.*, hal 10-11.

pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto, penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan. Selain itu, penegakan hukum pidana memiliki fungsi untuk mengurangi perbuatan kriminal dan kejahatan.⁶

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis hukum (*socio-legal research*). Penelitian hukum *socio-legal research* merupakan penelitian yang tetap mempertimbangkan sumbangan penelitian doktrinal dengan menambahkan faktor-faktor di luar norma yaitu fakta-fakta sosial, praktek hukum dan semua yang mempengaruhinya.⁷ Dalam penelitian ini, hukum sebagai pedoman dalam menentukan unsur-unsur perbuatan tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto pada subjek hukum. Penelitian hukum *socio-legal research* merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.⁸

Pada penelitian ini, data diperoleh melalui pendokumentasian data, pengumpulan dan penjarangan data/informasi (studi dokumen), dan wawancara pada instansi terkait, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (UPTD Tahura Bukit Soeharto)) dan Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan (Balai Gakkum LHK Kalimantan).

Data yang ditemukan akan disusun dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian guna membuat kesimpulan hasil penelitian.

3. PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kawasan Tahura Bukit Soeharto

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Timur, yang mana hal ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Kalimantan Timur. Dinas Kehutanan

⁶ Vivi Ariyanti. (2019). "Penegakan Hukum dalam System Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Yuridis, Volume 6, Nomor 2, hal. 32.

⁷ Muhamad Muhtar. (2019). "Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum". Samarinda: Mulawarman University Press, hal. 79.

⁸ Muhaimin. (2020). "Metode Penelitian Hukum". Mataram: Mataram University Press, hal. 80.

Provinsi Kalimantan Timur membagi sistem pengelolaan hutan tersebut melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan berdasarkan Pasal 26 Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, kawasan Tahura Bukit Soeharto dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (UPTD Tahura Bukit Soeharto).

UPTD Tahura Bukit Soeharto melakukan patroli sekali atau dua kali dalam seminggu pada kawasan Tahura Bukit Soeharto dan menemukan adanya kegiatan pertambangan batubara tanpa izin.⁹ Jumlah temuan terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di Kawasan Tahura Bukit Soeharto pada tahun 2023 seluas 2.251,30 ha,¹⁰ dan berdasarkan temuan tersebut membuktikan bahwa terdapat kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto.

Kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto merupakan kegiatan yang merusak dan mencemari lingkungan serta kegiatan yang merugikan negara, sehingga dalam hal ini, terdapat upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto dilakukan oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto, yaitu:

1. Merima laporan dari masyarakat
2. Melakukan pengelolaan dan pengawasan kawasan Tahura Bukit Soeharto

Berdasarkan wawancara dengan Suprihadi Afianto selaku KASI Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kehutanan Kalimantan Timur (UPTD Tahura Bukit Soeharto), pengelolaan dan pengawasan kawasan Tahura Bukit Soeharto oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto dilakukan dengan cara patroli sekali atau dua kali dalam seminggu pada kawasan Tahura Bukit Soeharto untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran tindak pidana kehutanan, seperti kegiatan pertambangan batubara tanpa izin.

3. Menindaklanjuti laporan masyarakat dan temuan kasus di kawasan Tahura Bukit Soeharto ke Balai Gakkum LHK Kalimantan

⁹ Wawancara Pribadi dengan Suprihadi Afianto, KASI Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur (UPTD Tahura Bukit Soeharto) pada tanggal 14 Agustus 2024.

¹⁰ *Ibid.*

Kasus kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto yang ditemukan berdasarkan laporan dari masyarakat dan temuan pasca patroli kemudian diserahkan kepada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan (Balai Gakkum LHK Kalimantan). Balai Gakkum LHK Kalimantan merupakan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang bernaung di bawah Ditjen Gakkum LHK dan bertanggung jawab kepada Dirjen Gakkum LHK.¹¹

Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adapun tujuan pembentukan Balai Gakkum LHK Kalimantan, yaitu untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Gakkum LHK di wilayah Kalimantan, meliputi:

a. Tugas

Balai Gakkum LHK Kalimantan memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

b. Fungsi

- 1) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- 2) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- 3) Melakukan sosialisasi mengenai penegakan hukum pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- 4) Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya dalam melakukan proses penegakan hukum, seperti penyidikan pada kasus lingkungan hidup dan kehutanan.
- 5) Melakukan pengumpulan data dan informasi pencegahan dan melakukan kegiatan keamanan terhadap hutan

¹¹ Ditjen Gakkum KLHK. (13 Januari 2025). "Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan". GAKKUM: <https://gakkum.menlhk.go.id/organisasi/upt>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025.

- 6) Melaksanakan kegiatan pencegahan dan melakukan operasi pengamanan hutan
- 7) Memberikan dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup
- 8) Mengumpulkan bahan dan keterangan, serta melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- 9) Memberikan fasilitas dan melakukan penyelesaian sengketa pada bidang lingkungan hidup
- 10) Melakukan pengawasan dan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- 11) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai pelaksanaan penegakan hukum pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- 12) Melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Purwanto, S.Hut selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Gakkum LHK Kalimantan, untuk melaksanakan fungsi dan tugas Balai Gakkum LHK Kalimantan dalam menangani kasus kegiatan pertambangan barubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto, yaitu:

a. Menerima Laporan

Laporan yang diterima oleh Balai Gakkum LHK Kalimantan dilaporkan oleh:

- 1) Masyarakat
- 2) Dinas Kehutanan Kalimantan Timur (UPTD Tahura Bukit Soeharto)

¹² *Ibid.*

b. Melakukan Patroli

Balai Gakkum LHK Kalimantan dalam melaksanakan fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, maka Balai Gakkum LHK Kalimantan juga melakukan patroli di kawasan hutan, salah satunya di kawasan Tahura Bukit Soeharto.

c. Menangani Kasus Lingkungan dan Kehutanan, seperti Kasus Kegiatan Pertambangan Batubara Tanpa Izin

Kegiatan pertambangan batubara tanpa izin merupakan salah satu kasus yang ditangani oleh Balai Gakkum LHK Kalimantan. Setelah menemukan kasus kegiatan pertambangan tanpa izin melalui laporan dan patroli, Balai Gakkum LHK Kalimantan menangani kasus tersebut dengan cara:

1) Melakukan laporan dan koordinasi dengan Kepolisian

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, PPNS memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan, yang mana penyidikan tersebut harus sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri). Oleh karena itu, dalam menangani kasus Lingkungan dan Kehutanan, Balai Gakkum LHK Kalimantan melakukan laporan dan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Adapun mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu:

- a) Pasal 107 ayat (1) KUHAP, menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

- b) Pasal 107 ayat (2) KUHAP, menjelaskan bahwa dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, PPNS melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri.
- c) Pasal 107 ayat (3) KUHAP, menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri.
- d) Pasal 109 ayat (3) KUHAP, menjelaskan bahwa dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum yang dilakukan oleh PPNS, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

2) Melakukan penyidikan

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terdapat dua kategori penyidik dalam lingkup penegakan hukum pidana, yaitu Penyidik Polri dan PPNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain dalam KUHAP, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa PPNS merupakan pejabat tertentu yang ditunjuk sebagai penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan di atas, PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang mana kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Artinya, PPNS memiliki kewenangan menjadi penyidik yang terbatas dan menyangkut tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, atau dengan kata lain PPNS memiliki fungsi dan wewenang sebagai penyidik yang bersumber

pada ketentuan peraturan perundang-undangan khusus, sehingga pada kasus kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto, Balai Gakkum LHK Kalimantan memiliki kewenangan sebagai PPNS yang menanggapi kasus pada bidang lingkungan dan kehutanan, yang mana dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Balai Gakkum LHK Kalimantan memiliki kewenangan untuk:

- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- b) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
- c) meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
- d) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- f) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- h) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
- i) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j) membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
 - k) memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- 3) Melakukan penahanan tersangka yang dibantu oleh Kepolisian
- Penahanan tersangka oleh Balai Gakkum LHK Kalimantan dibantu oleh Kepolisian. Hal ini karena Balai Gakkum LHK Kalimantan tidak difasilitasi oleh negara berupa rumah tahanan, sehingga untuk melakukan penahanan terhadap tersangka akan dibantu oleh Kepolisian.
- 4) Menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri untuk dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri
- Balai Gakkum LHK Kalimantan dalam menangani kasus kegiatan pertambangan batubara tanpa izin melakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri, yang mana bertujuan untuk melakukan penuntutan kepada pelaku agar dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri sehingga pelaku dapat diberikan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.¹³

Adapun kasus kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto yang ditangani oleh Balai Gakkum LHK Kalimantan pada tahun 2022-2024, yaitu :

Tabel 1. Penanganan Kasus Kegiatan Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kawasan Tahura Bukit Soeharto oleh Balai Gakkum LHK Kalimantan Pada Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2022	7 Kasus	➤ 3 Kasus (tidak dapat diselesaikan, karena waktu penyidikan tidak cukup (Pasal 39 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun

¹³ Wawancara Pribadi dengan Purwanto, S.Hut, PPNS, Balai Gakkum LHK Kalimantan pada tanggal 8 Januari 2025.

			2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)) ➤ 1 Kasus (masih dalam proses penyidikan) ➤ 3 Kasus (kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, sudah disidangkan di Pengadilan Negeri, dan sudah ada putusan tetap)
2	2023	2 Kasus	Tidak dapat diselesaikan, karena waktu penyidikan tidak cukup (Pasal 39 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
3	2024	2 Kasus	tidak dapat diselesaikan, karena waktu penyidikan tidak cukup (Pasal 39 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

Sumber : Balai Gakkum LHK Kalimantan, 2025.

Gambar 1. Penanganan Kasus Kegiatan Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kawasan Tahura Bukit Soeharto oleh Balai Gakkum LHK Kalimantan



Sumber : Balai Gakkum LHK Kalimantan, 2024

Gambar 2. Alat Bukti Berupa Alat Berat yang disita Balai Gakkum LHK Kalimantan



Sumber : Balai Gakkum LHK Kalimantan, 2025

3.2 Faktor Penghambat Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kawasan Tahura Bukit Soeharto

Penegakan hukum kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto tentunya memiliki hambatan dalam prosesnya. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto, yaitu:

1. Adanya indikasi permainan pada putusan hakim

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Purwanto, S.Hut selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Balai Gakkum LHK Kalimantan, indikasi permainan pada putusan hakim dalam rangka pemberian sanksi kepada pemodal kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan hutan menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Hal ini karena pernah ada beberapa putusan hakim yang menyatakan bahwa pemodal tidak memenuhi unsur-unsur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan bahwa:

“setiap orang dilarang :

1. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
2. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
3. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
4. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
5. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.”

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, pemodal tidak turun langsung melakukan kegiatan tersebut, sehingga hal ini menjadi menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto.

2. Aturan Hukum Pada Pasal 39 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 39 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa:

“Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:

- a. Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- b. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.”

Pasal ini memiliki tujuan baik, agar perkara perusakan hutan seperti kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto dapat cepat diselesaikan. Namun hal ini juga menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum karena apabila penyidik tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan waktu yang ditentukan Pasal Pasal 39 huruf a dan b Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka kasus tersebut akan ditutup dan tidak dilanjutkan penyidikannya.¹⁴

Alasan kurangnya waktu penyelesaian kasus tersebut karena beberapa hal, yaitu:

- a. Jaksa Penuntut Umum meminta untuk mencari, meminta keterangan dan menjadikan pelaku lainnya, seperti pemilik usaha penambangan, pengawas, dan pelaku lainnya yang terlibat dalam kegiatan penambangan tanpa izin.
 - b. Jaksa Penuntut Umum tidak melanjutkan kasusnya karena belum adanya *MOU (Memorandum Of Understanding)* untuk penanganan lanjutan.
 - c. Penyidik ketergantungan dengan pihak Kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku yang terlibat dalam kegiatan penambangan tanpa izin.¹⁵
3. Adanya perlindungan dari oknum yang tidak bertanggungjawab

Kegiatan pertambangan batubara tanpa izin tidak dapat dilakukan tanpa adanya bantuan dan perlindungan dari oknum yang tidak bertanggungjawab yang menginginkan keuntungan pribadi, seperti oknum penegak hukum, oknum pemerintah, hingga oknum pemangku adat. Perlindungan ini memberikan kesulitan untuk menemukan kegiatan pertambangan batubara tak berizin yang sedang beroperasi sebab pelaku sudah mendapatkan informasi “khusus” berupa informasi mengenai razia atau patroli terhadap kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya merupakan permasalahan yang sangat signifikan. Hal ini karena aparat penegak hukum adalah salah satu kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik dan apabila pada titik sentral tersebut telah mengalami kerusakan maka dapat dipastikan penegakkan hukum di Indonesia akan jalan di tempat.¹⁶

4. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar kawasan Tahura Bukit Soeharto

¹⁴ Wawancara Pribadi dengan Purwanto, S.Hut, PPNS, Balai Gakkum LHK Kalimantan pada tanggal 8 Januari 2025.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Riyanto, dkk. (2020). “Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines”. Jurnal Daulat Hukum, Volume 3, Nomor 2.

Kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto terjadi karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga menjadi pelaku pertambangan batubara tanpa izin. Selain itu, para pelaku tersebut tidak memahami prosedur untuk menjaga lingkungan sehingga begitu kegiatan pertambangan batubara tersebut telah selesai, maka bekas galiannya akan ditinggalkan begitu saja tanpa melakukan reklamasi. Hal ini terjadi karena keegoisan pelaku yang menginginkan keuntungan lebih banyak dan malas mengeluarkan uang yang lebih untuk melakukan reklamasi, serta tidak memiliki pengetahuan menjaga lingkungan dengan baik.

4. KESIMPULAN

Upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto adalah (1) Merima laporan dari masyarakat, (2) Melakukan pengelolaan dan pengawasan kawasan Tahura Bukit Soeharto dengan melakukan patroli di kawasan Tahura Bukit Soeharto, dan (3) Menindaklanjuti laporan masyarakat dan temuan kasus di kawasan Tahura Bukit Soeharto ke Balai Gakkum LHK Kalimantan. Selanjutnya Balai Gakkum LHK Kalimantan menindaklanjuti upaya penegakan hukum tersebut dengan cara menerima laporan dan menangani kasus pertambangan batubara tanpa izin dengan (1) Melakukan laporan dan koordinasi dengan Kepolisian (2) Melakukan penyidikan, (3) Melakukan penahanan tersangka yang dibantu oleh Kepolisian, dan (4) Menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri untuk dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut, yaitu (1) Adanya indikasi permainan pada putusan hakim, (2) Aturan Hukum Pada Pasal 39 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (3) Adanya perlindungan dari oknum yang tidak bertanggungjawab, dan (4) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar kawasan Tahura Bukit Soeharto.

5. REFERENSI

- Adrian Sutedi. (2012). "Hukum Pertambangan". Jakarta: Sinar Grafika.
- Ditjen Gakkum KLHK. (13 Januari 2025). "Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan". GAKKUM: <https://gakkum.menlhk.go.id/organisasi/upt>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025.
- Muhamad Muhdar. (2019). "Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum". Samarinda: Mulawarman University Press.

- _____. (2020). "Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia". Cetakan 1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Muhaimin. (2020). "Metode Penelitian Hukum". Mataram: Mataram University Press.
- Riyanto, dkk. (2020). "*Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*". Jurnal Daulat Hukum, Volume 3, Nomor 2.
- Sunarto, dkk. (2023). "Analysis of land cover change due to mining and its potential economic loss: A case study in the Bukit Soeharto Forest Park, East Kalimantan, Indonesia". Biodiversitas, Volume 24, Nomor 2.
- Vivi Ariyanti. (2019). "Penegakan Hukum dalam System Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Yuridis, Volume 6, Nomor 2.